



P U T U S A N

Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Pangkalan Bun** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

1. Nama lengkap : **JUHRIANI alias IJUH bin M.KARTI;**
2. Tempat lahir : **Pangkalan Bun (Kab.Kotawaringin Barat);**
3. Umur/Tanggal lahir : **28 tahun/22 Februari 1993;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Prakusumayudha Gg.Teratai 1 Rt.16
Rw.07, Kel.Mendawai, Kec.Arut Selatan,
Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan
Tengah;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Mekanik;**

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terhadap Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;**
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;**
3. **Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;**
4. **Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;**
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 14 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHRIANI Als IJU Bin M. KARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua dalam surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUHRIANI Als IJU Bin M. KARTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 11155630 dengan Nopol E 6429 JW atas nama SITI AISAH;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD AMAR MA'ARUF Bin ABDULLAH (Alm).;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyadari dan menyesali akan kesalahannya;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa JUHRIANI Als IJUH Bin M. KARTI padahari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 04.59 WIB atau pada waktu lain pada bulan September 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di BTN Griya Dara Indah Kec. Kumai, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk FINO warna hitam dengan Nopol. E 6429 JW, Nosin E3R2E2248626, Noka MH3SE88DOJJ127072 yang secara sendirian dilakukan oleh Saksi RAHMAD Als BABE (Berkas Terpisah) pada malam hari di bulan September 2021 antara hari Rabu tanggal 29 September 2021 sampai dengan Kamis 30 September 2021, namun kemudian Terdakwa yang memang sudah mengenal Saksi RAHMAD Als BABE mengetahui bahwa pekerjaan Saksi RAHMAD Als BABE

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMAD Als BABE agar mendatangnya untuk mengerjakan tugasnya yaitu menghidupkan sepeda motor merk FINO tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi AGUSTIAR Als TIAR mendatangi kediaman saksi RAHMAD Als BABE di sebuah rumah di BTN Griya Dara Indah, setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng agar sepeda motor tersebut hidup dan melepas tebang sepeda motor dengan membuka baut pengikat untuk menghilangkan ciri atau tanda agar apabila sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah dan dibawa tidak dikenali orang sebab rencananya sepeda motor tersebut akan dibawa ke rumah Sdr. IYUT (DPO) di daerah parimkuning Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai untuk dijual, kemudian setelah selesai mengerjakan tugasnya Terdakwa pulang ke rumah Sdr. IYUT, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 Terdakwa kembali mendatangi kediaman saksi RAHMAD Als BABE untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama sambal berbincang-bincang dan saksi RAHMAD Als BABE menjelaskan bahwa sepeda motor merk FINO yang Terdakwa rusak kunci kontaknya dan Terdakwa preteli adalah hasil curian dari sekitar komplek BTN Griya Dara Indah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RAHMAD Als BABE dan saksi AGUSTIAR Als TIAR akan ke kalimati namun saat itu ditegur warga dan mereka melarikan diri, namun Terdakwa dan saksi AGUSTIAR tertangkap dan berhasil diamankan warga.;

- Bahwa selain 1 (satu) unit motor FINO yang Terdakwa rusak kunci kontak dan preteli tersebut, ada sekitar 10 (sepuluh) unit sepeda motor lainnya yang dicuri oleh saksi RAHMAD Als BABE dan Terdakwa bantu preteli atau ubah bentuk dan warnanya dan untuk sepeda motor yang kondisinya bagus langsung dijual kepada Sdr. IYUT.;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pencurian 1 (satu) unit motor yang dilakukan oleh saksi RAHMAD Als BABE dan ikut meyembunyikannya tidak melaporkan saksi RAHMAD Als BABE karena berteman dengannya dan Terdakwa mau diminta untuk merusak kunci kontak serta mempreteli sepeda motor merk FINO tersebut karena mendapat upah dari RAHMAD Als BABE berupa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama serta akan mendapatkan upah dari Sdr. IYUT sebesar Rp

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sd Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP;

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JUHRIANI Als IJUH Bin M. KARTI padahari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 04.59 WIB atau pada waktu lain pada bulan September 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di BTN Griya Dara Indah Kec. Kumai, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk FINO warna hitam dengan Nopol. E 6429 JW, Nosin E3R2E2248626, Noka MH3SE88DOJJ127072 yang secara sendirian dilakukan oleh Saksi RAHMAD Als BABE (Berkas Terpisah) pada malam hari di bulan September 2021 antara hari Rabu tanggal 29 September 2021 sampai dengan Kamis 30 September 2021, kemudian Terdakwa yang memang sudah mengenal Saksi RAHMAD Als BABE mengetahui bahwa pekerjaan Saksi RAHMAD Als BABE adalah mencuri sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi RAHMAD Als BABE agar mendatangnya untuk menghidupkan sepeda motor merk FINO tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi AGUSTIAR Als TIAR mendatangi kediaman saksi RAHMAD Als BABE di sebuah rumah di BTN Griya Dara Indah, setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan obeng agar sepeda motor tersebut hidup dan melepas tebing sepeda motor dengan membuka baut pengikat untuk menghilangkan ciri atau tanda agar apabila sepeda motor tersebut dikeluarkan dari rumah dan dibawa tidak dikenali orang sebab rencananya sepeda motor tersebut akan dibawa ke rumah Sdr. IYUT

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di daerah parimkuning Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai untuk dijual, kemudian setelah selesai mengerjakan tugasnya Terdakwa pulang ke rumah Sdr. IYUT, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 Terdakwa kembali mendatangi kediaman saks RAHMAD Als BABE untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama sambal berbincang-bincang dan saksi RAHMAD Als BABE menjelaskan bahwa sepeda motor merk FINO yang Terdakwa rusak kunci kontaknya dan Terdakwa preteli adalah hasil curian dari sekitar komplek BTN Griya Dara Indah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RAHMAD Als BABE dan saksi AGUSTIAR Als TIAR akan ke kalimati namun saat itu ditegur warga dan mereka melarikan diri, namun Terdakwa dan saksi AGUSTIAR tertangkap dan berhasil diamankan warga.;

- Bahwa selain 1 (satu) unit motor FINO yang Terdakwa rusak kunci kontak dan preteli tersebut, ada sekitar 10 (sepuluh) unit sepeda motor lainnya yang dicuri oleh saksi RAHMAD Als BABE dan Terdakwa bantu preteli atau ubah bentuk dan warnanya dan untuk sepeda motor yang kondisinya bagus langsung dijual kepada Sdr. IYUT.;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui pencurian 1 (satu) unit motor yang dilakukan oleh saksi RAHMAD Als BABE dan ikut meyembunyikannya tidak melaporkan saksi RAHMAD Als BABE karena berteman dengannya dan Terdakwa mau diminta untuk merusak kunci kontak serta mempreteli sepeda motor merk FINO tersebut karena mendapat upah dari RAHMAD Als BABE berupa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama serta akan mendapatkan upah dari Sdr. IYUT sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sd Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AMAR MA'ARUF bin ABDULLAH (Alm)**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 05.30 wib, di halaman rumah BTN Griya Dara Indah Blok B nomer 7, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa ketika bangun pada pukul 05.30 wib, saat Saksi ingin memanasin sepeda motor ternyata sepeda motor milik saksi tidak ada;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya dan saat diparkir tidak dalam kunci stang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor merek Yamaha warna hitam dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626, dengan ciri khusus yaitu jok motor sudah luntur;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor seharga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa siapapun pelaku pengambilan motor Saksi tidak meminta izin pada Saksi sebelumnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat apa yang diterangkan Saksi adalah benar;

2. **Saksi AGUSTIAR** alias **TIAR** alias **IYONG bin MUKHSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wib, Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi RAHMAD alias BABE di BTN Batu Belaman. Saat itu kami berbincang sambil mengonsumsi sabu;
- Bahwa selanjutnya RAHMAD alias BABE menjelaskan sepeda motor Fino yang ada di dalam kamar adalah hasil curian dari sekitar kompleks BTN Griya Dara Indah dimana RAHMAD alias BABE tinggal sementara;
- Bahwa oleh RAHMAD alias BABE, Terdakwa diminta untuk mempereteli atau membongkar motor, namun malam itu belum dilaksanakan dan rencana akan dibongkar pada pagi atau siang hari;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu RAHMAD alias BABE bersama dengan Saksi pergi ke Kalimati. Saat itu ditegur warga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi dan RAHMAD alias BABE melarikan diri. Terdakwa sendiri masih di dalam rumah, dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya Saksi dan Terdakwa ditemukan di dalam semak belukar sedangkan RAHMAD alias BABE meloloskan diri;

- Bahwa banyak sepeda motor yang dicuri oleh RAHMAD alias BABE, termasuk 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Fino warna hitam, Nopol tidak ingat, Nosin dan Noka tidak ingat dan yang mengambil atau mencuri sepeda motor adalah RAHMAD Als BABE;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui RAHMAD alias BABE, sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun sama-sama tinggal di rumah ibu Saksi bernama IYUT di Parimkuning Desa Sungai Kapitan, Rt. 08, Kecamatan Kumai. Terdakwa sempat tinggal bersama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. Sepengetahuan Saksi RAHMAD alias BABE selaku eksekutor atau yang mencuri sepeda motor di wilayah Kumai;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui seorang perempuan yang bernama panggilan IYUT, adalah ibu kandung Saksi. Setelah bapak kandung Saksi meninggal, ibu menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama IMIS dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan ada 2 (dua) orang yang tinggal di rumah yang berada di parimkuning Desa Sungai Kapitan Rt. 08, Kecamatan Kumai yaitu Terdakwa dan RAHMAD Als BABE. Dan ibu Saksi yang membeli sepeda motor hasil curian dari RAHMAD alias BABE. Saat ini Ibu dan suaminya sudah tidak diketahui keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat apa yang diterangkan Saksi adalah benar;

3. Saksi **RAHMAD** alias **BABE bin SUPRATMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pelaku pengambilan motor pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi berhasil mengambil sekitar 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) unit di wilayah Kumai dan Arut Selatan;
- Bahwa untuk wilayah Kumai ada 9 (sembilan) unit motor yang diambil Saksi, termasuk pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi pada bulan September 2021, Saksi telah mengambil 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor FINO warna hitam, E. 6429 JW sendiri di Jalan BTN Griya Dara Indah Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng;

- Bahwa motor yang diambil tersebut dijual kepada seseorang bernama IYUT;
- Bahwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type BJ8 W A/T (PINO) warna hitam, E. 6429. JW sendirian namun untuk menghidupkan sepeda motor dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa namun Saksi pernah mengambil motor bersama Terdakwa pada bulan Juli 2021, sekitar siang hari (saat sholat Jumat), berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, KH. 2793. SH, di Jalan Padat Karya Rt. 07, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng. (depan klinik permata ibu). Selanjutnya dijual kepada IYUT;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui IJUH, pada tahun 2021, tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun sama-sama menumpang di rumah IYUT (ibu kandung TIAR), dan pernah mencuri sepeda motor bersama dengannya, dan juga IJUH yang disuruh oleh IYUT untuk merubah bentuk dan warna sepeda motor yang dicuri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor PINO warna hitam, E. 6429 JW. Adalah motor curian, karena pekerjaan saksi adalah mencuri sepeda motor, dan saya juga memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa ketika itu Saksi di dalam rumah BTN Griya Dara Indah Blok D yang Saksi tempati, kemudian Saksi keluar rumah sendirian dengan maksud untuk mencuri sepeda motor, ketika itu melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah, kemudian saksi dekati dan ternyata tidak dikunci stang, kemudian saya dorong dengan berjalan kaki ke BTN yang saksi tempati yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi simpan didalam kamar saksi berusaha menghidupkan sepeda motor dengan cara mencongkel rumah kunci kontak namun tidak berhasil. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menjelaskan pada intinya ada motor curian, tolong hidupkan, dan keesokan harinya Terdakwa datang dan berhasil menghidupkan motor;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dalam hal menghidupkan sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci kontak dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas tebang kiri dan kanan belum menerima upah dari saksi namun rencananya akan Saksi berikan upah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa peran Saksi adalah selaku eksekutor atau yang mengambil sepeda motor, menjual kepada IYUT dan menerima uang hasil penjualan sepeda motor. Peran Terdakwa adalah menghidupkan sepeda motor dan melepas tebang kanan dan kiri. Peran saksi AGUSTIAR alias TIAR adalah mengambil sepeda motor bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan pendapat apa yang diterangkan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian sebab turut serta membantu dalam hal pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui RAHMAD Als BABE, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun sama-sama tinggal di rumah IYUT di daerah Parimkuning Desa Sungai Kapitan, Rt. 08, Kec. Kumai. Saat Terdakwa mulai menumpang di rumah IYUT bahwa RAHMAD Als BABE terlebih dahulu menumpang di rumah IYUT. dan yang saya ketahui bahwa RAHMAD Als BABE lah selaku eksekutor atau yang bertugas mencuri sepeda motor selama ini di wilayah kumai dan sekitarnya.;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui seorang perempuan yang bernama panggilan IYUT, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan sehari hari Terdakwa tinggal dan menumpang di rumah IYUT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang ke BTN yang didiami oleh RAHMAD Als BABE karena sebelumnya menghubungi Terdakwa. Lalu saksi RAHMAD alias BABE minta untuk menghidupkan sepeda motor merek Fino di dalam kamar dan akan memberikan imbalan sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor, dan juga melepas tebang sepeda motor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara RAHMAD Als BABE mengambil sepeda motor, namun saat itu posisi rumah kunci kontak sepeda motor dalam keadaan rusak bekas dicongkel, serta Sepeda motor belum terjual dan masih didalam kamar rumah BTN Griya Dara Indah yang ditempati oleh RAHMAD Als BABE, Terdakwa merusak kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor serta melepas tebeng pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib di dalam kamar rumah BTN Griya Dara Indah;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan obeng, sedangkan melepas tebeng dengan cara membuka baut pengikat dan yang memerintahkan Terdakwa untuk merusak kunci kontak dengan maksud agar sepeda motor dapat hidup serta melepas tebeng adalah RAHMAD Als BABE;
- Bahwa Terdakwa ada sepeda motor lainnya dan yang Terdakwa pereteli atau ubah bentuk dan warnanya ada sekitar 10 (sepuluh) unit sepeda motor, yang dicuri oleh RAHMAD Als BABE;
- Bahwa untuk motor Fino Terdakwa belum menerima upah, namun pada hari setelah menghidupkan sepeda motor saya, RAHMAD Als BABE dan AGUSTIAR Als TIAR dapat mengkonsumsi/ menghisap sabu bersama-sama dan Terdakwa tidak mengetahui darimana asal shabu-shabu, namun saat Terdakwa dan AGUSTIAR Als TIAR tiba di rumah BTN Griya Dara Indah yang ditempati RAHMAD Als BABE, shabu-shabu tersebut telah ada, kemudian kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor-motor yang diambil oleh saksi RAHMAD alias BABE adalah motor curian dan Terdakwa memperbaikinya agar mendapatkan imbalan sejumlah Rp150.000 – 200.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 11155630 dengan Nopol E 6429 JW atas nama SITI AISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Saksi telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor FINO warna hitam, E. 6429 JW dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626, di halaman rumah BTN Griya Dara Indah Blok B nomer 7, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat yang diketahui adalah milik dari saksi MUHAMMAD AMAR MA'ARUF bin ABDULLAH (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wib, saksi AGUSTIAR alias TIAR alias IYONG bin MUKHSIN bersama dengan Terdakwa mendatangi saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN di BTN Batu Belaman. Saat itu kami berbincang sambil mengonsumsi sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN menjelaskan sepeda motor Fino yang ada di dalam kamar adalah hasil curian dari sekitar kompleks BTN Griya Dara Indah dan meminta Terdakwa untuk mempereteli atau membongkar motor;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membongkar untuk menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontak dan melepas tebing kiri dan kanan;
- Bahwa atas jasa menghidupkan motor saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat terlaksana Terdakwa, saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN, dan saksi AGUSTIAR alias TIAR alias IYONG bin MUKHSIN telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama JUHRIANI alias IJUH bin M.KARTI sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat JUHRIANI alias IJUH bin M.KARTI dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan JUHRIANI alias IJUH bin M.KARTI adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui awalnya Saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN pada hari Rabu tanggal 29 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Saksi telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor FINO warna hitam, E. 6429 JW dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626, di halaman rumah BTN Griya Dara Indah Blok B nomer 7, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat yang diketahui adalah milik dari saksi MUHAMMAD AMAR MA'ARUF bin ABDULLAH (Alm). Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wib, saksi AGUSTIAR alias TIAR alias IYONG bin MUKHSIN bersama dengan Terdakwa mendatangi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN di BTN Batu Belaman. Saat itu kami berbincang sambil mengonsumsi sabu. Selanjutnya RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN menjelaskan sepeda motor Fino yang ada di dalam kamar adalah hasil curian dari sekitar kompleks BTN Griya Dara Indah dimana RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN tinggal sementara dan meminta Terdakwa untuk mempereteli atau membongkar motor. Keesokan harinya Terdakwa membongkar untuk menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontak dan melepas te beng kiri dan kanan. Atas jasa menghidupkan motor saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) meskipun belum sempat terlaksana karena Terdakwa, saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN, dan saksi AGUSTIAR alias TIAR alias IYONG bin MUKHSIN telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui jika motor yang akan diperbaiki adalah motor curian dan dengan memperbaikinya Terdakwa akan mendapatkan untung berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah menikmati sabu yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memperbaiki motor curian karena hendak bahkan telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor FINO warna hitam, E. 6429 JW dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626, di halaman rumah BTN Griya Dara Indah Blok B nomer 7, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat yang diketahui adalah milik dari saksi MUHAMMAD AMAR MA'ARUF bin ABDULLAH (Alm). Pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 wib, saksi AGUSTIAR alias TIAR alias IYONG bin MUKHSIN bersama dengan Terdakwa mendatangi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN di BTN Batu Belaman. Saat itu kami berbincang sambil mengkonsumsi sabu. Selanjutnya RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN menjelaskan sepeda motor Fino yang ada di dalam kamar adalah hasil curian dari sekitar komplek BTN Griya Dara Indah dimana RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN tinggal sementara dan meminta Terdakwa untuk mempereteli atau membongkar motor. Keesokan harinya Terdakwa membongkar untuk menghidupkan motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci kontak dan melepas tebang kiri dan kanan. Atas jasa menghidupkan motor saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) meskipun belum sempat terlaksana karena Terdakwa, saksi RAHMAD alias BABE bin SUPRATMIN, dan saksi AGUSTIAR alias TIAR alias IYONG bin MUKHSIN telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengetahui jika motor yang akan diperbaiki adalah motor hasil curian yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi para pelaku yakni Terdakwa dan seseorang yang bernama IYUT. Terdakwa sendiri juga mendapatkan keuntungan yakni uang hasil memperbaiki motor Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sepatutnya harus menduga jika barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembeda maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa bagian dari sindikat pencurian motor yang masih disidangkan pula dalam perkara lainnya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan memberikan keringanan hukuman yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dihukum maka untuk proses pelaksanaan putusan tersebut terhadap Terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna hitam dengan Nopol E 6429 JW, Noka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626, lengkap dengan STNK atas kendaraan tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD AMAR MA'ARUF bin ABDULLAH (Alm), maka selayaknya jika barang bukti dikembalikan kepada orang pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUHRIANI alias IJUH bin M.KARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam dengan No.Pol E6429 JW, No.ka MH3SE88DOJJ127072, Nosin E3R2E2248626;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor 11155630 dengan No.Pol E6429 JW atas nama SITI AISAH; Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMMAD AMAR MA'ARUF bin ABDULLAH (Alm);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H, selaku Ketua Majelis, AHMAD HUSAINI, S.H., dan REZA APRIADI, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, dan Terdakwa sendiri.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/2021/PN Pbu